

## KEJARI SIKKA TAHAN DUA TERSANGKA KASUS KORUPSI DANA COVID-19



<https://kupang.antaranews.com>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), melakukan penahanan terhadap dua tersangka yakni MDB dan MRL terkait kasus dengan korupsi dana pengadaan kebutuhan dasar makanan dan penanganan tanggap darurat COVID-19 tahun 2021 senilai Rp724 juta lebih.

"Dua tersangka sudah ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Sikka, setelah memenuhi dua alat bukti yang cukup," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abdul Hakim di Kupang, Rabu, (8/2/2023).

Ia mengatakan tersangka MDB selaku pejabat pembuat komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka dan MRL selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada BPBD Kabupaten Sikka ditahan usai diperiksa dalam status tersangka oleh penyidik tindak pidana khusus Kejari setempat.

Kasus dugaan korupsi yang menyeret kedua tersangka pada kegiatan pengelolaan dana pengadaan kebutuhan makanan dalam penanganan tanggap darurat COVID-19 bagi pasien, petugas pendukung dan pengamanan di tempat karantina, pengadaan kebutuhan minum dan logistik atau perlengkapan dalam penanganan tanggap darurat tertentu wabah COVID-19 pada tempat karantina.

Selain pengadaan barang kebutuhan dasar masyarakat korban bencana alam pada BPBD Kabupaten Sikka tahun anggaran 2021 sebesar Rp1,9 miliar lebih, sesuai hasil

pemeriksaan dalam pengelolaan dana penanganan COVID-19 itu, kata dia, ditemukan adanya kerugian negara pada Pemerintah Kabupaten Sikka sebesar Rp724.678.878.

Menurut Abdul Hakim, tersangka MDB dijadikan tersangka karena selaku kepala pelaksana atau pejabat pembuat komitmen pada BPBD Kabupaten Sikka memerintahkan secara lisan untuk melakukan pembayaran dalam pengadaan kebutuhan dasar makanan dalam penanganan tanggap darurat COVID-19 bagi pasien, petugas pendukung dan pengamanan di tempat karantina.

Selain itu dilakukan pengadaan kebutuhan minum dan logistic atau perlengkapan dalam penanganan tanggap darurat tertentu wabah COVID-19 pada tempat karantina dan pengadaan barang kebutuhan dasar masyarakat korban bencana alam pada instansi tersebut.

Sementara itu tersangka MRL selaku bendahara pengeluaran pembantu PPKD BPBD setempat melakukan pembayaran tidak melalui prosedur dalam pengadaan kebutuhan dasar makanan dalam penanganan tanggap darurat COVID-19 bagi pasien, petugas pendukung dan pengamanan di tempat karantina, pengadaan kebutuhan minum dan logistic atau perlengkapan dalam penanganan tanggap darurat tertentu wabah COVID-19 pada tempat karantina dan pengadaan barang kebutuhan dasar masyarakat korban bencana alam tahun anggaran 2021.

Oleh karena itu, kata dia, untuk mempermudah penyidikan maka penyidik melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Sikka. Kedua tersangka yaitu MBD dan MRL kata Abdul Hakim, terancam dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

#### **Sumber berita :**

1. <https://kupang.antaranews.com/berita/106371/kejari-sikka-tahan-dua-tersangka-kasus-korupsi-dana-covid-19>, Jum'at, 10 Februari 2023;
2. <https://kupang.tribunnews.com/2023/02/09/kejari-sikka-tahan-dua-tersangka-kasus-korupsi-dana-btt>, Kamis, 9 Februari 2023.

**Catatan :**

- ❖ Dalam kasus ini terdapat dua tersangka yaitu MDB dan MRL atas kedua tersangka tersebut Kejari Sikka melakukan penahanan pada tanggal 8 Februari 2023. Menurut KUHAP bentuk penahanan ini berupa pengekangan sementara waktu atas kebebasan tersangka atau terdakwa apabila telah terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>1</sup>
- ❖ Dalam proses penahanan dapat dilakukan setelah terdapat cukup bukti dimana macam-macam bukti itu menurut KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>2</sup>
- ❖ Penahanan yang dilakukan oleh penyidik atas tersangka bukan tanpa alasan dimana penahanan ini dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan. Proses penyidikan ini merupakan hal yang penting karena dalam proses penyidikan ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan adanya bukti maka tindak pidana yang terjadi akan menemui titik terang.<sup>3</sup>
- ❖ Dana pengadaan kebutuhan makanan dalam penanganan tanggap darurat COVID-19 merupakan salah satu dana yang bersumber dari Keuangan Negara/Daerah sehingga apabila tidak terealisasikan dengan semestinya akan menimbulkan Kerugian Negara/Daerah berupa kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>4</sup>
- ❖ MDB selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MRL selaku Bendahara Pengeluaran yang tidak melakukan pengelolaan dana penanganan COVID-19 tidak sesuai dengan prosedur sehingga menyebabkan kerugian negara pada Pemerintah Kabupaten Sikka. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka ini tergolong tindak pidana korupsi dimana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara demi kepentingan pribadi, golongan maupun korporasi. Adapun sanksi yang dapat dikenakan atas perbuatan tersebut yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 184 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>5</sup>

- ❖ Dana penanganan COVID-19 tergolong dalam keuangan negara, keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>6</sup>
- ❖ Berbicara mengenai Keuangan Negara memang sangat luas dimana Keuangan Negara meliputi :
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan Negara;
  - d. Pengeluaran Negara;
  - e. Penerimaan Daerah;
  - f. Pengeluaran Daerah;
  - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
  - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 2